

No. : B/25888/UN37/KP.06.06/2025

19 Desember 2025

Hal : Penerapan Pelaksanaan Tugas
Kedinasan Pegawai Secara Fleksibel
(*Work From Anywhere*) Di Lingkungan
Universitas Negeri Semarang

Yth. (terlampir)

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/531/M.KT.02/2025 tanggal 18 Desember 2025 hal Penerapan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah, dengan ini kami sampaikan kebijakan pengaturan sistem kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagai berikut:

1. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNNES dapat menerapkan sistem kerja secara fleksibel atau *Work From Anywhere* (WFA) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 3 (tiga) hari kerja, terhitung mulai hari Senin, 29 Desember 2025 sampai dengan Rabu, 31 Desember 2025.
2. Ketentuan Pelaksanaan Dalam menerapkan fleksibilitas kerja tersebut, Pimpinan Unit Kerja wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengaturan Pegawai: Pimpinan Unit Kerja mengatur jadwal penugasan pegawai (WFA dan WFO) secara proporsional;
 - b. Kriteria Tugas: Pemberian WFA diprioritaskan bagi pegawai dengan karakteristik tugas yang bersifat administratif dan dapat diselesaikan secara daring/digital tanpa mengharuskan kehadiran fisik di kantor;
 - c. Kelancaran Layanan: Pelaksanaan WFA tidak boleh mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, khususnya layanan akademik dan kemahasiswaan. Unit kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung (*front office*/layanan vital) agar tetap mengatur petugas piket/kehadiran fisik; dan
 - d. Target Kinerja: Pegawai yang melaksanakan WFA wajib memenuhi target kinerja harian dan dapat dihubungi selama jam kerja berlangsung.

3. Presensi dan Pelaporan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel (WFA) wajib melakukan presensi online sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku.
 - b. Adapun panduan untuk melaksanakan presensi online dapat dilihat melalui laman <https://unnes.id/panduan-wfa-2025>
 - c. Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keberadaan serta kinerja pegawai selama pelaksanaan WFA.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Rektor,

Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Manajemen SDM dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP 196307181987021001

Tembusan :

1. Rektor
 2. Direktur Umum dan SDM
- Universitas Negeri Semarang

Lampiran Surat

No. : B/25888/UN37/KP.06.06/2025

Tgl. : 19 Desember 2025

Hal : Penerapan Pelaksanaan Tugas Kedinasan
Pegawai Secara Fleksibel
(Work From Anywhere) Di Lingkungan
Universitas Negeri Semarang

1. Dekan FIPP
2. Dekan FBS
3. Dekan FISIP
4. Dekan FMIPA
5. Dekan FT
6. Dekan FIK
7. Dekan FEB
8. Dekan FH
9. Dekan FK
10. Direktur Sekolah Pascasarjana
11. Ketua LPPP
12. Ketua LPPM
13. Ketua Satuan Pengawas Internal
14. Ketua BOAB
15. Direktur pada Direktorat Akademik Kemahasiswaan dan Konservasi
16. Direktur pada Direktorat Umum dan SDM
17. Direktur pada Direktorat Perencanaan dan Keuangan
18. Direktur pada Direktorat Sistem Informasi dan Humas
19. Kepala UPT Perpustakaan
20. Kepala UPT Kearsipan
21. Kepala Kantor Hukum
22. Kepala Kantor Pelayanan Pengadaan
23. Kepala Kantor Penjaminan Mutu
24. Kepala Kantor Urusan Internasional